



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Lurah/Rio : Dusun Sarana Jaya, Dusun Teluk Panjang, Kelurahan Cadika, Dusun Sungai Gurun, Dusun Talang Sungai Bungo, Dusun Leban, Dusun Lubuk Mayan, Dusun Rantau Tipu, Dusun Rantau Ikil, Dusun Ujung Tanjung, Dusun Talang Pamesun, Dusun Talang Silungko, dan Dusun Renah Jelmu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 16 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 16 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;

PENETAPAN DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KELURAHAN/DUSUN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	AFRIZAL ZALMAN	Laki-laki	06	Kelurahan Cadika	Petugas Ketertiban TPS
2.	MAHILI FAUZAN	Laki-laki	01	Dusun Sarana Jaya	Petugas Ketertiban TPS
3.	ILHAM FEBRIO YULIANTONI	Laki-laki	03	Dusun Sarana Jaya	Petugas Ketertiban TPS
4.	KISWANTO APRIZAL	Laki-laki	01	Dusun Teluk Panjang	Petugas Ketertiban TPS
5.	ASARI M. HARIS	Laki-laki	01	Dusun Sungai Gurun	Petugas Ketertiban TPS
6.	RUSTAM ADE CANDRA	Laki-laki	01	Dusun Talang Sungai Bungo	Petugas Ketertiban TPS
7.	ABU BAKAR AL FAJRI	Laki-laki	02	Dusun Talang Sungai Bungo	Petugas Ketertiban TPS
8.	AS'ARI M. ISA	Laki-laki	01	Dusun Leban	Petugas Ketertiban TPS
9.	SUDIRMAN HARLEK	Laki-laki	02	Dusun Leban	Petugas Ketertiban TPS

1	2	3	4	5	6
10.	BUDI JAFRIZAL	Laki-laki	01	Dusun Lubuk Mayan	Petugas Ketertiban TPS
11.	SIHEN HENDI. K	Laki-laki	01	Dusun Rantau Tipu	Petugas Ketertiban TPS
12.	RIKI ARIANTO MUHAMMAD IQBAL SUPALI	Laki-laki	01	Dusun Rantau Ikil	Petugas Ketertiban TPS
13.	MULYADI EDI JUNAIDI	Laki-laki	03	Dusun Rantau Ikil	Petugas Ketertiban TPS
14.	M. PAISOL NOVRI YEVI	Laki-laki	04	Dusun Rantau Ikil	Petugas Ketertiban TPS
15.	HASBI ASSIDDIQI LAMPAL BARUS	Laki-laki	05	Dusun Rantau Ikil	Petugas Ketertiban TPS
16.	YONATAN DAMANIK BAYU SETIAWAN	Laki-laki	06	Dusun Rantau Ikil	Petugas Ketertiban TPS
17.	ANASRI MULYONO	Laki-laki	07	Dusun Rantau Ikil	Petugas Ketertiban TPS
18.	BAHTIAN APRESOLANDO JUMAIDI	Laki-laki	02	Dusun Ujung Tanjung	Petugas Ketertiban TPS
19.	SAHARODI FIRMANSYAH	Laki-laki	04	Dusun Talang Pamesun	Petugas Ketertiban TPS
20.	IWAN KUSNADI DARWIS	Laki-laki	02	Dusun Talang Silungko	Petugas Ketertiban TPS
21.	M. YUSUP MUSTAKIM	Laki-laki	01	Dusun Renah Jelmu	Petugas Ketertiban TPS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUNGO  
 Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS